

**TINJAUAN KONSTITUSIONAL PASAL 27 AYAT  
(1) UUD 1945 TENTANG PERSAMAAN  
KEDUDUKAN DI DEPAN HUKUM PADA PROSES  
PENANGKAPAN BAGI SESEORANG YANG  
DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh: Yerobeam Saribu<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Pro.Dr. Telly Sumbu, SH,MH**

**Dr. Rodrigo F. Elias, SH,MH.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka atau orang yang di duga melakukan tindak pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka atau orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam proses penangkapan ditinjau dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku pidana, ada aturan-aturan atau unsur yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. Sebab semua warga mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum, Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum, artinya tidak ada perbedaan di hadapan hukum baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga Negara yang memiliki hak, kedudukan, dan kewajibannya yang sama di depan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan (*Equal treatment or equal dealing*). Peraturan hukum yang di terapkan pada seseorang mesti diterapkan kepada orang lain dalam kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan, agama, dan kedudukan. Inilah salah satu prinsip penegakkan hukum yang diamanatkan oleh (KUHP), yang merupakan salah satu mata rantai Hak Asasi Manusia (HAM), yakni: (*Equality before the law*). 2. Berdasarkan asas tersebut di atas telah jelas bahwa seseorang yang di sangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib

ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga jelas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “Bahwasanya segala warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi/ hak kodrat/ hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia.

Kata kunci: Tinjauan Konstitusional, Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum, Penangkapan Bagi Seseorang, Melakukan Tindak Pidana

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. KUHP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penangkapan.<sup>3</sup>

Selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan di kepolisian sampai proses pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, terdapat suatu asas fundamental yang sangat berkaitan dengan hak-hak tersangka yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi; “Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101445

<sup>3</sup> *Ibid.*

memperoleh kekuatan hukum tetap". Berdasarkan asas ini jelas bahwa seseorang yang di sangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>4</sup>

Hak Asasi Manusia adalah hak asasi/ hak kodrat/ hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Sedangkan di dalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan bertanggung jawab, dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seseorang sebelum lahirpun dapat diberi atau mempunyai hak tertentu, demikian juga setelah mati, setiap warga Negara Indonesia yang berurusan dengan aparat penegak hukum, baik yang menegakkan hukum maupun yang melanggar hukum harus melaksanakan dan merealisasikan asas tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pentingnya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) itulah, maka PBB menetapkannya, antara lain; Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum atau hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, seperti halnya yang terdapat dalam, Pasal 7 yang menyatakan; sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan, Pasal 26 yang menyatakan, semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi".

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk menulis Skripsi Tentang "Tinjauan Konstitusional Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum Pada Proses Penangkapan Bagi Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka atau orang yang di duga melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka atau orang yang diduga

melakukan tindak pidana dalam proses penangkapan ditinjau dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945?

## **C. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Proses Penangkapan Dan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Atau Orang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana.**

Penangkapan, wewenang yang telah di berikan kepada penyidik oleh Undang-Undang untuk mengurangi atau membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang, yaitu berhak untuk menangkap dan menahan seseorang. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang itu harus tetap berpijak pada landasan-landasan prinsip hukum yang menjamin terperiharanya harkat dan martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antar perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.<sup>5</sup> Jadi tindakan penyidik atau penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang adalah tindakan yang benar-benar diletakan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan yang diperlukan. Penangkapan merupakan bagian dari bentuk upaya paksa yang diatur di dalam KUHAP yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat mencengah agar penggunaannya tidak mengesampingkan hak asasi manusia atau (HAM) namun tetap dalam kurun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepentingan tersangka dan kepentingan pemeriksaan. Dalam KUHAP diatur tentang dasar hukum penangkapan yaitu haru adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana lima tahun ke atas, kecuali perbuatan pidana tertentu yang ditentukan lain oleh Undang-Undang. Disamping itu, harus pula

<sup>4</sup> Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHAP*, Yogyakarta; Liberty, hal.34.

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.* hal. 126..

ada dasar lain yaitu dasar yang dilandasi atas keperluan.

Masalah penangkapan diatur dalam KUHAP, yaitu Bab V, bagian Kesatu mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 yang telah menetapkan tentang ketentuan tata cara tindakan penangkapan.<sup>6</sup> Menurut Pasal 1 ayat (20) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Pasal 17 KUHAP, bahwa seseorang dapat ditangkap atau perintah penangkapan, apabila terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>7</sup> Demikian pula menurut Pasal 19 ayat (2) KUHAP, bahwa terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Pembahasan tentang penangkapan sangat penting yang terkait erat dengan bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 KUHAP. Menurut Pasal 18 KUHAP, bahwa untuk melakukan penangkapan, maka yang perlu diperhatikan adalah:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka (Nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat tempat tinggal dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang

ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yaitu harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
4. Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (24) jam.<sup>8</sup>

Pemeriksaan, pembicaraan tata cara pemeriksaan di fokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka, dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas *akusatur*, di mana tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek, yang diperhatikan bukan manusia tersangka.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Atau Orang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dalam Proses Penangkapan ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1).**

Asas *quality Before The Law* merupakan salah satu konsep Negara hukum selain supermasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya di Indonesia peraturan pelaksana terhadap hak-hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu meliputi hukum privat dan hukum publik.

Tujuan utama adanya *Quality Before The Law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan dengan tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan yang sebenar-benarnya ditegakkan dengan menghindari terjadinya diskriminasi. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat ketentuan semua orang

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 127.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 132.

sama kedudukannya sama di dalam hukum yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 4.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersurat didalam bagian menimbang huruf a dan penjelasan umum butir 3 huruf a.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2).
- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi tersirat dalam Pasal 10.

Kesamaan kedudukan di hadapan hukum berarti setiap warga Negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah baik itu dalam proses penangkapan, pemeriksaan maupun penyidikan dengan memperhatikan hak-hak tersangka atau orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Hak warga negara dilindungi oleh negara baik warga negara dalam status tersangka, terdakwa, terpidana ataupun sebagai warga negara yang bebas, dan tidak membedakan jenis kelamin, umur, suku agama dan lain-lain.<sup>9</sup> Selain didalam UUD 1945, perlindungan terhadap hak warga negara dijamin didalam Undang-undang No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta beberapa Undang-undang lain yang relevan.

Tulisan ini akan membahas mengenai hak warga negara yang diatur didalam KUHAP. Tulisan ini akan lebih fokus kepada perlindungan terhadap hak warga negara yang terlibat didalam peristiwa pidana, baik itu sebagai tersangka, terdakwa, terpidana dan juga perlindungan terhadap hak saksi atau korban tindak pidana.

Disamping itu tulisan ini akan mengutip hak-hak warga negara yang sedang menjalani proses peradilan pidana yang diatur oleh Undang-undang lain selain KUHAP yang relevan, misalnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang

Advokat dan Undang-undang lainnya, didalam pertimbangan huruf a KUHAP atau menyebutkan bahwa "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".<sup>10</sup>

Ketentuan diatas memperjelas bahwa negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa ada kecualinya.

KUHAP sebagai pedoman pengatur Acara Pidana Nasional, wajib didasarkan pada falsafah/ pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya didalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan didalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang harus ditegakkan dengan KUHAP.

Adapun asas tersebut antara lain adalah :

- a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- b. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- c. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>11</sup>
- d. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
- e. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan,

<sup>9</sup> Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka / Terdakwa di Dalam KUHAP*, Yogyakarta; Liberty, hal.34.

<sup>10</sup> KoentjoroPurbopranoto, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, ( Jakarta: Pratnya Paramita,1960) hal. 169

<sup>11</sup> Barada Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Undip, 1998 hal. 17.

pengeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- f. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.<sup>12</sup>
- h. Warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan salah hukum.

Tulisan ini akan membahas mengenai hak warga negara yang diatur didalam KUHAP. Tulisan ini akan lebih fokus kepada perlindungan terhadap hak warga negara yang terlibat didalam peristiwa pidana, baik itu sebagai tersangka, terdakwa, terpidana dan juga perlindungan terhadap hak saksi atau korban tindak pidana, disamping itu tulisan ini akan mengutip hak-hak warga negara yang sedang menjalani proses peradilan pidana yang diatur oleh Undang-undang lain selain KUHAP yang relevan, misalnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang lainnya.<sup>13</sup>

Warga negara yang menjadi tersangka berhak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, untuk kepentingan pembelaan dalam proses peradilan pidana seorang warga negara yang menjadi tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih

penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54 KUHAP). Selain itu seorang tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (pasal 55 KUHAP), bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (pasal 56 ayat (1) KUHAP).

Pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa secara cuma-cuma (pasal 56 ayat (2) KUHAP). Jika tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana dikenakan penahanan, maka dia berhak untuk menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 KUHAP ayat (1) KUHAP). Selain itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum dalam pasal ini diberikan oleh seorang penasehat hukum atau saat ini lebih dikenal dengan “advokat”. Dan menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/ atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.<sup>14</sup>

Definisi penangkapan menurut pasal 1 butir 20 KUHAP adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang

<sup>12</sup> Kusnardi Bintang Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945* Jakarta; Gramedia, 1978. hal. 27.

<sup>13</sup> RM Surachman dan Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.45.

<sup>14</sup> *Ibid.*

cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.

Perintah penangkapan menurut ketentuan pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal 17 KUHAP, definisi dari "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir .Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana, disamping itu ada pendapat lain mengenai "bukti permulaan yang cukup", yaitu menurut Darwan Prints SH, dalam bukunya Hukum Acara Pidana dalam praktek, bukti permulaan yang cukup adalah :

Menurut Surat Keputusan Kapolri SK No. Pol. SKEEP/04/I/1982. Kapolri dalam surat keputusannya No. Pol.SKEEP/04/I/1982,tanggal 18 Februari menentukan bahwa, bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara:

- a. Laporan Polisi;
- b. Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
- c. Laporan Hasil Penyelidikan;
- d. Keterangan Saksi/ saksi ahli; dan
- e. Barang Bukti.<sup>15</sup>

Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa Penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 46.

<sup>16</sup> Sofyan Lubis, *Hak Tersangka sebelum Pemeriksaan*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2001, hal. 64-65.

Menurut Rapat Kerja MAKEHJAPOL tanggal 21 Maret 1984 Bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal: Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya (Din Muhamad, S.H.1987 : 12).

Adapun pihak yang berwenang berhak melakukan penangkapan menurut KUHAP yaitu:

- a. Pejabat polisi Negara RI yang minimal berpangkat inspektur Dua (Ipda).
- b. Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus Undang-Undang yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).

Penyidik pembantu, yaitu :

- a. Pejabat kepolisian Negara RI dengan pangkat minimal brigadier dua (Bripda).
- b. Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian Negara RI yang minimal berpangkat Pengatur Muda Golongan II/a atau yang disamakan dengan itu, kecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana, warga negara berhak menolak penangkapan atas dirinya yang dilakukan oleh pihak diluar ketentuan diatas.<sup>17</sup>

Warga negara yang diduga sebagai tersangka dalam peristiwa pidana berhak melihat dan meminta surat tugas dan surat perintah penangkapan terhadap dirinya. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

"Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa".

Saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka, tersangka berhak bebas dari segala tindakan penyiksaan ataupun intimidasi dalam bentuk apapun dari aparat yang menangkapnya.

Keluarga tersangka berhak untuk mendapat tembusan surat perintah penangkapan

<sup>17</sup> *Ibid.*

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) KUHAP, segera setelah penangkapan terhadap tersangka dilakukan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku pidana, ada aturan-aturan atau unsur yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. Sebab semua warga mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum, Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum, artinya tidak ada perbedaan di hadapan hukum baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga Negara yang memiliki hak, kedudukan, dan kewajibannya yang sama di depan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan (*Equal treatment or equal dealing*). Peraturan hukum yang di terapkan pada seseorang mesti diterapkan kepada orang lain dalam kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan, agama, dan kedudukan. Inilah salah satu prinsip penegakkan hukum yang diamanatkan oleh (KUHAP), yang merupakan salah satu mata rantai Hak Asasi Manusia (HAM), yakni: (*Equality before the law*).
2. Berdasarkan asas tersebut di atas telah jelas bahwa seseorang yang di sangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga jelas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan, "Bahwasanya segala warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi/ hak kodrat/ hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia.

### B. Saran

1. Sebagai Negara hukum salah satu unsur mutlak yang harus ada adalah pemenuhan hak-hak dasar (*Basic right*) dan adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM), jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa Negara pun dilarang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan bahkan tugas utama perlindungan hak asasi manusia adalah Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia (HAM), sebagaimana hak konstitusional yang dijamin berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum, baik tersangka, terdakwa, maupun aparat penegak hukum.
2. KUHAP sebagai pedoman yang mengatur Acara Pidana Nasional, wajib didasarkan pada falsafah/ pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan didalam Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, harus ditegakkan dengan KUHAP.

### DAFTAR PUSTAKA

Sumber Literatur:

- Arief Barada Nawawi, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Undip, 1998.
- Asshiddiqie Jimly, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2010),
- Effend H. A. Masyur, 1994, *Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan*

- Internasional*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Hamzah Andi Surachman RM dan, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1984.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika 2016.
- Kansil, C.S.T. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka,
- Kuffal H.M.A, *Upaya paksa, Penangkapan, penahanan, Pengeledahan, dan penyitaan*, UPT: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.
- Lubis Sofyan, *Hak Tersangka sebelum Pemeriksaan*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2001.
- Maramis Frans, *Acara dan Praktik Peradilan Pidana*, (Manado: Unsrat Press, 2016.
- Poernomo Bambang, *Pola Dasar Teori Dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty 1998.
- Pranoto Koentjoro, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pratiya Paramita.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Prodjodikoro R Wirjono, *hukum acara pidana indonesia*, Bandung, Sumur 1980.
- Rulan Rosady, *Public Relation dan Komuniaksi*, Jakarta Rajawali Pers, 2003.
- Saragih Kusnardi Bintan, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945* Jakarta; Gramedia, 1978.
- Sidabutar Mangasa, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Sofyan Andi dan Asis H. Abd., *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan 2014.
- W.A H. Soeharto, *Pemeriksaan Saksi, Ahli, Dan Tersangka*, Bogor: Pusat Pendidikan Reserse Dan Intel, 2002.
- Widhayanti Erni, *Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHAP*, Yogyakarta; Liberty, 1998.

Sumber Internet:

[https:// Sangraja langit, wordpress. Com/ Prosedur Penangkapan Terhadap Tersangka atau Pelaku Tindak Pidana dan Hak-Hak Tersangka dalam KUHAP](https://sangraja.langit.wordpress.com/prosedur-penangkapan-terhadap-tersangka-atau-pelaku-tindak-pidana-dan-hak-hak-tersangka-dalam-kuhap/), yang diakses pada tanggal 17. 10. 2017. Pukul 11:30, WITA.

Riani. 2017. *Pebuatan dan rumusan delik*. Diunduh dari [https:// Rianiwindri. Wordpress/ about /](https://rianiwindri.wordpress.com/about/) yang diakses pada tanggal 19. Juni 2017 pukul 10:09 WITA.

Sumber Undang-Undang:

Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Lihat Pasal 1 Butir 2 UU No 8 Tahun 1981 KUHAP.

Lihat Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.